



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir pada Sistem Informasi elektronik, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Zhulmi Rhamdani, tempat lahir di Sumbawa, 3 April 1991, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Jalan Kapitan, Rt.004, Rw.003, Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga;
Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca/ mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mempelajari alat bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 16 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi secara E-Court pada tanggal 16 April 2024 dibawah register Nomor : 14/Pdt.P/2024/PN Skb, pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang tinggal di Jl Kapitan Rt 004/003 Kel Cikundul Kec Lembursitu Kota Sukabumi Jawa Barat;
2. Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 28 Agustus 2018 dengan seorang laki-laki yang bernama Fauzul Kabir;
3. Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama UWAIS AL-QARNI menjadi JALALUDDIN AZKA, lahir di Mataram pada tanggal 23 September 2021 dengan alasan bahwa anak sering sakit-sakitan;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus beberapa surat-surat dan dokumen lain yang ada hubungannya dengan data anak Pemohon;

Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini Pemohon melampirkan:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah
3. Foto copy Kartu Keluarga
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran

Berdasarkan alasan-alasan dan bahan kelengkapan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon;
2. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi setelah diperlihatkan turunan resmi penetapan ini untuk segera mencatat tentang perubahan nama anak Pemohon dalam daftar diperuntukkan untuk itu yang berlaku dan sedang berjalan pada pinggir kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
3. Biaya permohonan ini menjadi beban Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan atau penambahan pada surat Permohonannya yaitu dengan menambahkan petitum yaitu petitum angka 2 (dua) yang berbunyi menyatakan sah ganti nama anak Pemohon pada kutipan akta nomor 5271-LT-30052022-0027 tanggal 30 Mei 2022 yang sebelumnya bernama Uwais Al-Qarni menjadi Jalaluddin Azka lahir 23 September 2021 dan menambahkan kata izin pada petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat – surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3272064304910001 atas nama Pemohon Zhulmi Rhamdani diberi tanda P – 1;
2. Asli Surat Nikah Nomor 0161/019/VIII/2018 atas nama nama Zhulmi Rhamdani, S.PT., dengan Fauzul Kabir diberi tanda P – 2;
3. Kartu Keluarga No. 5271041311180007 atas nama suami Pemohon Fauzul Kabir diberi tanda P – 3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-30052022-0027 atas nama Uwais Al-Qarni diberi tanda P – 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan Tindak Lanjut Pelayanan Kesehatan Pasien atas nama Uwais Al-Qarni diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P – 1 sampai dengan P – 5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Arief Chozali**, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini mengajukan perubahan nama pada anak Pemohon;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Bapak dan Anak, Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa setahu saksi yang akan dirubah namanya adalah nama keseluruhan;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang diganti yaitu atas nama Uwais Al-Qarni menjadi Jalaluddin Azka;
 - Bahwa tanggal bulan lahir anak Pemohon tersebut saksi lupa tetapi tahun lahirnya tahun 2021;
 - Bahwa nama anak Pemohon ingin diganti karena anak Pemohon sering sakit-sakitan seperti pendengaran kurang, berjalanya terlambat harus rutin kontrol dan terapi, sehingga pertumbuhan anak terganggu pertumbuhannya telat;
 - Bahwa hubungan nama anak Pemohon dengan sakitnya menurut saksi yaitu keyakinan kami dan yang ada di masyarakat nama tersebut terlalu berat untuk anak sehingga harus diganti;
 - Bahwa harapannya setelah diganti nama anak Pemohon maka anak Pemohon menjadi sehat dan perkembangannya bisa normal seperti anak-anak pada umumnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sunarmi**, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini mengajukan perubahan nama pada anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Bapak dan Anak, Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi yang akan dirubah namanya adalah nama keseluruhan;
- Bahwa nama anak Pemohon yang diganti yaitu atas nama Uwais Al-Qarni menjadi Jalaluddin Azka;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Uwais Al-Qarni lahir Tanggal 04 Juli 2019;
- Bahwa nama anak Pemohon ingin diganti karena anak Pemohon sering sakit-sakitan seperti pendengaran kurang, berjalanya terlambat harus rutin kontrol dan terapi, sehingga pertumbuhan anak terganggu pertumbuhannya telat;
- Bahwa hubungan nama anak Pemohon dengan sakitnya menurut saksi yaitu keyakinan kami dan yang ada di masyarakat nama tersebut terlalu berat untuk anak sehingga harus diganti;
- Bahwa harapannya setelah diganti nama anak Pemohon maka anak Pemohon menjadi sehat dan perkembangannya bisa normal seperti anak-anak pada umumnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengajukan perubahan nama anak pertama Pemohon yang semula bernama Uwais Al-Qarni dirubah menjadi Jalaluddin Azka dengan alasan anak Pemohon sering sakit-sakitan seperti pendengaran kurang, berjalanya terlambat harus rutin kontrol dan terapi, sehingga pertumbuhan anak terganggu pertumbuhannya telat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang didukung dengan alat bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 5 dan juga 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, dan P – 5 tersebut, maka Pemohon dapat dibenarkan mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang mengeluarkan Penetapan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat bahwa pemberian nama adalah hak atas anak sebagai identitas dirinya dan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, maka diketahui bahwa Pemohon dalam persidangan telah melakukan perbaikan atau penambahan dalam surat permohonannya yaitu dengan menambahkan satu petitum yaitu petitum angka 2 (dua) yang berbunyi menyatakan sah ganti nama anak Pemohon pada kutipan akta nomor 5271-LT-30052022-0027 tanggal 30 Mei 2022 yang sebelumnya bernama Uwais Al-Qarni menjadi Jalaluddin Azka lahir 23 September 2021 dan menambahkan kata izin pada petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv., yang berbunyi “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya”, maka Hakim berpendapat bahwa penambahan tuntutan atau petitum pada permohonan Pemohon tersebut sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas adalah termasuk hal yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv., tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas tersebut, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan pada hakekatnya permohonan ini adalah merupakan perkara *voluntair* dan untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 127 Rv., Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp123.000,00 (Seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Arlyan, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sukabumi oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Taufiq Hidayaturahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Taufiq Hidayaturahman, S.H.

Arlyan, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran/ PNBP	Rp 30.000,00
- Biaya proses perkara	Rp 50.000,00
- Penggandaan berkas	Rp 3.000,00
- Sumpah	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp123.000,00
rupiah)	(Seratus dua puluh tiga ribu